

# BUPATI BENGKALIS

#### PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 36 TAHUN 2021

#### **TENTANG**

PEDOMAN PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TRANSFER YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI BENGKALIS.

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan tertib hukum dalam pengelolaan belanja transfer diperlukan pedoman penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja transfer:
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Transfer yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis:

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TRANSFER YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
- Bupati adalah Bupati Bengkalis.
- 4. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis.
- 5. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis.
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
- 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah.
- 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
- 10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

- 11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- 12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
- 13. Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
- 14. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
- 15. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
- 16. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
- 17. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
- 18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
- 19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
- 20. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 21. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 22. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
- 23. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

24. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan dan membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

## BAB II PENGANGGARAN BELANJA TRANSFER

#### Pasal 2

- (1) Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci atas jenis:
  - a. Belanja Bagi Hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (3) Belanja transfer diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek.
- (4) Belanja transfer dianggarkan oleh SKPD yang membidangi keuangan daerah.

#### Pasal 3

- (1) Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Daerah kepada Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Bantuan Keuangan

- (1) Bantuan Keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan Keuangan terdiri atas:
  - a. Bantuan keuangan bersifat umum; dan
  - b. Bantuan keuangan bersifat khusus.
- (3) Bantuan keuangan bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Desa penerima bantuan.

- (4) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah teknis dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
- (5) Dalam hal Pemerintah Desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan perangkat daerah teknis, Pemerintah Desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa setiap tahun.
- (2) Besaran Alokasi bagian dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 10% (sepuluh persen) dari Target Pendapatan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- (3) Penyaluran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan bersifat umum minimal 10% (sepuluh persen) dari Dana Transfer Umum diluar DAK yang diterima oleh Daerah.
- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan bersifat umum untuk masing-masing Desa ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Sumber Dana Bantuan Keuangan bersifat khusus berasal dari APBD tahun berkenaan.
- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan bersifat khusus untuk masing-masing Desa ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

## BAB III PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

- (1) Pemerintah Desa membuka rekening pada bank daerah sesuai dengan bank yang ditunjuk sebagai penempatan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menjadi bank persepsi atau bank pembangunan daerah.
- (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil dilakukan setelah mendapatkan hasil perhitungan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun berkenaan dan kurang bayar pada tahun sebelumnya setelah melakukan rekonsiliasi dengan perangkat daerah terkait.

- (1) Bantuan Keuangan bersifat umum disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan daerah bersumber dari Dana Transfer Umum diluar DAK.
- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),sesuai dengan kondisi keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dilakukan dari RKUD ke Rekening Kas Desa melalui 4 (empat) tahap:
  - a. Tahap I paling cepat bulan Januari;
  - b. Tahap II paling cepat bulan April;
  - c. Tahap III paling cepat bulan Juli; dan
  - d. Tahap IV paling cepat bulan Oktober.
- (3) Besaran tahapan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (4) Bantuan Keuangan bersifat khusus disalurkan berdasarkan permohonan pencairan penerima bantuan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan belanja transfer kepada perangkat daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Kepala SKPD sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1) meneruskan permohonan kepada Bupati melalui SKPD yang menangani urusan pengelolaan keuangan selaku PPKD.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Surat permohonan penyaluran belanjatransfer;
  - b. Surat pernyataan perangkat daerah bahwa telah melaksanakan verifikasi/evaluasi usulan penyaluran belanja transfer;
  - c. Pakta Integritas penerima bantuan belanja transfer berupa uang dari Kepala Desa dan Kaur Keuangan bermaterai Rp.10.000,-
  - d. Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja transfer dari Kepala Desa dan Kaur Keuangan bermaterai Rp.10.000,-
  - e. Kwitansi pembayaran bermaterai Rp.10.000,- atas nama Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa;
  - f. Fotokopi Rekening Giro yang masih aktif atas nama desa yang dilegalisir oleh Bank;
  - g. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Desa;
  - h. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa; dan
  - i. Salinan Peraturan Bupati tentang pengalokasian belanjatransfer.
- (4) Penyaluran tahap I harus menyampaikan laporan realisasi dari Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) tahun anggaran sebelumnya.

- (5) Penyaluran tahap II, III dan IV harus menyampaikan surat pengesahan SPJ sebelumnya dari Sekretaris Desa.
- (6) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didisposisi PPKD kepada PPTK pada sub kegiatan berkenaan untuk dilakukan verifikasi.
- (7) PPTK meneliti dan membuat kelengkapan berkas penyaluran belanja transfer yang terdiri dari :
  - a. Kwitansi Pembayaran;
  - b. Nota Pencairan Dana (NPD); dan
  - c. Rekapitulasi Belanja.
- (8) PPTK meneliti dan membuat kelengkapan berkas penyaluran belanja transfer yang terdiri dari :
  - a. Kwitansi Pembayaran;
  - b. Nota Pencairan Dana (NPD);dan
  - c. Rekapitulasi Belanja.
- (9) PPTK menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Bendahara Pengeluaran.

- (1) Bendahara Pengeluaran menyiapkan dan meneliti dokumen pembayaran.
- (2) Bendahara Pengeluaran menyampaikan dokumen pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK SKPD yang terdiri dari:
  - a. Surat permohonan penyaluran belanja transfer dari perangkat daerah teknis;
  - b. Surat pernyataan SKPD bahwa telah melaksanakan verifikasi/evaluasi usulan penyaluran belanja transfer.
  - c. Pakta Integritas penerima bantuan belanja transfer berupa uang dari Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa bermaterai Rp.10.000,-
  - d. Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja belanja transfer dari Kepala Desa dan Kaur keuangan bermaterai Rp.10.000,-
  - e. Kwitansi pembayaran bermaterai Rp.10.000,- atas nama Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa;
  - f. Fotokopi Rekening Giro yang masih aktif atas nama desa yang dilegalisir oleh Bank;
  - g. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Desa;
  - h. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa;
  - Salinan Peraturan Bupati Bengkalis tentang pengalokasian belanja transfer;
  - j. Surat Perintah Pembayaran (SPP);dan
  - k. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Pengajuan SPP-LS.
- (3) Pegawai membantu PPK-SKPD untuk melakukan verifikasi untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala perangkat daerah.

- (4) PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
  - a. memverifikasi SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
  - b. menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
  - c. melakukan verifikasi pelaporan pertanggungjawaban;
  - d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;dan
  - e. menyusun laporan keuangan laporan SKPD.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dengan tujuan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan.

- (1) SPM yang telah disiapkan oleh PPK-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kuasa BUD dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Surat Perintah Membayar Belanja Langsung (SPM-LS);
  - Ringkasan kegiatan dan rincian rencana penggunaan SPP Belanja Langsung (LS);
  - Surat pernyataan tanggungjawab mutlak tentang kelengkapan dokumen untuk pengajuan SPP Belanja Langsung (LS) dari Pengguna Anggaran;
  - d. Surat pernyataan verifikasi dari PPK SKPD;
  - e. Resume Bantuan Keuangan/Bagi Hasil dari Pengguna Anggaran;
  - f. SPD bulan berkenaan;
  - g. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
  - h. Surat pengantar (daftar checklist) kelengkapan dokumen dari PPK SKPD;
  - i. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak tentang kelengkapan dokumen untuk pengajuan SPM Belanja Langsung (LS) dari Pengguna Anggaran;
  - j. Kwitansi pembayaran bermaterai Rp. 10.000,- atas nama Kepala Desa dan KAUR Keuangan Desa; dan
  - k. Fotokopi Rekening Giro yang masih aktif atas nama Desa yang dilegalisir oleh Bank.
- (3) Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari Pengguna Anggaran dan disampaikan ke bank persepsi.

## BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 13

(1) Penerima belanja transfer bertanggung jawab secara formal dan materil atas penggunaan belanja transfer yang diterimanya.

- (2) Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala perangkat daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan desa serta ditembuskan kepada camat.
- (3) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan penggunaan belanja transfer kepada Bupati melalui PPKD.
- (4) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (5) Penyampaian laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (6) Sisa penggunaan Bantuan Keuangan Khusus disetorkan kembali ke Kas Daerah paling lambat 31 Desember tahun anggaran berkenaan atau sesuai dengan surat edaran dari Bupati.

## BAB V MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 14

- (1) Kepala perangkat daerah yang menangani urusan pemberdayaaan masyarakat dan desa melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja transfer kepada penerima dana transfer.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan untuk proses penyaluran belanja transfer berikutnya.

### BAB V1 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan belanja transfer dilaksanakan oleh:
  - a. Perangkat daerah yang menangani urusan pemberdayaaan masyarakat dan desa;
  - b. Perangkat daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan;
  - c. Perangkat daerah yang membidangi urusan pengawasan; dan
  - d. Perangkat daerah yang membidangi urusan kewilayahan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk audit, review, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis, dan bentuk pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

> Ditetapkan di Bengkalis pada tanggal 20 Mei 2021 BUPATI BENGKALIS.

> > ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis pada tanggal 21 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

ttd

H. BUSTAMI. HY BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 NOMOR...36

SESUAL DENGAN ASLINYA KERALA BAGIAN HUKUM SEPDA KABUPATEN BENGKALIS

MOHAMMAD FENDRO ARRASYID

PENATA TK. I

SETDA

NIP. 19820706 201001 1 009

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 36 TAHUN 2021

TANGGAL : 20 Mei 2021

# KOP DESA

Bengkalis,.....

Nomor

: 900/KL-KEU/

Sifat

: Penting

Lampiran

: 1 (satu) berkas

Hal

Permohonan Penyaluran Belanja Transfer

Tahun Anggaran 20xx

Kepada

Yth. Bupati Bengkalis

c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis

di

## Bengkalis

Menindak lanjuti surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Nomor: 412.2/DPMD-PEMDES/ Tanggal ...........20xx perihal penyaluran Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Retribusi/Bantuan Keuangan Umum/Bantuan Keuangan Khusus\*) Tahap I/Tahap II/Tahap III/Tahap IV\*) Tahun Anggaran 20xx.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya bapak dapat menyalurkan Belanja Transfer kepada Pemerintah Desa ...... sebesar Rp. ....., (terbilang :

Sebagai bahan pertimbangan bagi bapak bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

- 1. Surat Permohonan Penyaluran Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Retribusi/Bantuan Keuangan Umum/Bantuan Keuangan Khusus\*) Tahap I/Tahap II/Tahap III/Tahap IV\*) Tahun Anggaran 20xx.
- 2. Pakta Integritas Penerima Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Retribusi/Bantuan Keuangan Umum/Bantuan Keuangan Khusus\*) Tahap I/Tahap II/Tahap III/Tahap IV\*) Tahun Anggaran 20xx Dari Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa Bermaterai Rp.10.000,-
- 3. Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Retribusi/Bantuan Keuangan Umum/Bantuan Keuangan Khusus\*) Tahap I/Tahap II/Tahap III/Tahap IV\*) Tahun Anggaran 20xx Dari Kepala Desa Dan Kaur Keuangan Desa Bermaterai Rp. 10.000,-
- Kwitansi Pembayaran Bermaterai Rp.10.000,- atas nama Kepala Desa Dan Kaur Keuangan Desa.
- 5. Fotokopi Rekening Giro yang masih aktif atas nama Desa yang dilegalisir oleh Bank.
- 6. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Desa.
- 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Desa Dan Kaur Keuangan Desa.
- Surat pengesahan SPJ sebelumnya dari Sekretaris Desa (untuk penyaluran tahap II, III dan IV).

Demikian permohonan ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KEPALA DESA

NAMA

Nb. \*): Coret yang tidak perlu

BUPATI BENGKALIS,

ttd

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 36 TAHUN 2021 TANGGAL : 20 Mei 2021

### KOP DESA

## PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN BELANJA TRANSFER BAGI HASIL/BANTUAN KEUANGAN \*) TAHUN ANGGARAN 20xx

Saya yang bertanda tangan diba	wah ini :
Nama	:
No. Identitas KTP	:
Alamat	:
Jabatan	:
Bertindak untuk dan atas nama	:
Nama	:
No. Identitas KTP	:
Alamat	:
Jabatan	:
Bertindak untuk dan alih fungsi	
sebagai	:

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibayar dari Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Retribusi/Bantuan Keuangan Umum/Bantuan Keuangan Khusus\*) Tahap I/Tahap III/Tahap IV\*) untuk Desa ......, dengan ini menyatakan bahwa saya :

- 1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang, apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Belanja Transfer kepada Pemerintah Desa.
- 3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

		Bengkalis,
KEPALA DESA		KAUR KEUANGAN
<u>NAMA</u>	Materai Rp. 10.000,-	<u>NAMA</u>

Nb. \*): Coret yang tidak perlu

BUPATI BENGKALIS,

ttd

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 36 TAHUN 2021

TANGGAL : 20 Mei 2021

# KOP DESA

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAANBELANJA TRANSFER BAGI HASIL/BANTUAN KEUANGAN \*) TAHUN ANGGARAN 20xx

Saya yang bertanda tangan diba	wah ini
Nama	:
No. Identitas KTP	:
Alamat	:
Jabatan	:
Bertindak untuk dan atas nama	•
Nama	:
No. Identitas KTP	:
Alamat	:
Jabatan	:
Bertindak untuk dan alih fungsi sebagai	:

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas pengguna Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Retribusi/Bantuan Keuangan Umum/Bantuan Keuangan Khusus\*) Tahap I/Tahap II/Tahap III/Tahap IV\*) untuk Desa . . . . . . . . . . . . . . . :

- 1. Bertanggungjawab penuh baik formal maupun materil atas pengguna Belanja Transfer yang diterima.
- 2. Akan menggunakan bantuan Belanja Transfer sesuai dengan rencana penggunaan proposal yang telah disetujui.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

		Bengkalis,
KEPALA DESA		KAUR KEUANGAN
	Materai Rp. 10.000,-	
<u>NAMA</u>		<u>NAMA</u>

Nb. \*): Coret yang tidak perlu

BUPATI BENGKALIS,

ttd

LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 36 TAHUN 2021 TANGGAL : 20 Mei 2021

# **KWITANSI**

PEMBAYARAN TAHUN DINAS TAHUN 20xx NOMOR DPA: x.xx.xx.xx.xx.xx	SUDAH TERIMA DARI : KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BENGKALIS SELAKU PENGGUNA ANGGARAN		
3	UANG SEJUMLAH	: Rp,-(terbilang:)	
KODE REKENING x.x.xx.xx.xxx	YAITU :		
SETUJU DIBAYAR PENGGUNA ANGGARAN	2		
NAMA NIP.			
		Bengkalis, 20xx	
LUNAS DIBAYAR	Yang Menyiapkan,		
Pada Tanggal :  BENDAHARA PENGELUARAN	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Yang Menerima	
		Materai Rp. 10.000,-	
NAMA NIP.	NAMA NIP.	KEPALA DESA KAUR KEUANGAN	

BUPATI BENGKALIS,

ttd

LAMPIRANV : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 36 TAHUN 2021 TANGGAL : 20 Mei 2021

# KOP SKPD

Bengkalis, ..... 20xx

Nomor : 412.2/DPMD-PEMDES/

Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : Permohonan Penyaluran Belanja Transfer

Tahun Anggaran 20xx

Kepada

Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah KabupatenBengkalis

Selaku BUD

di

#### Bengkalis

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor : Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Transfer yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis, setelah dilakukan Verifikasi/Evaluasi oleh DPMPD Kabupaten Bengkalis dengan ini disampaikan kelengkapan Dokumen Usulan Penyaluran Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Retribusi/Bantuan Keuangan Umum/Bantuan Keuangan Khusus\*) Tahap I/Tahap II/Tahap III/Tahap IV\*) untuk Desa ......yang terdiri dari :

- Surat Pernyataan SKPD telah melaksanakan Verifikasi/Evaluasi Usulan Penyaluran Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Retribusi/Bantuan Keuangan Umum/Bantuan Keuangan Khusus\*) Tahap I/Tahap III/Tahap III/Tahap IV\*);
- Surat Permohonan Penyaluran Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Retribusi/Bantuan Keuangan Umum/Bantuan Keuangan Khusus\*) Tahap I/Tahap II/Tahap III/Tahap IV\*) Tahun Anggaran 20xx dari Kepala Desa;
- Pakta Integritas Penerima Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Retribusi/Bantuan Keuangan Umum/Bantuan Keuangan Khusus\*) Tahap I/Tahap III/Tahap III/Tahap IV\*) Tahun 20xx ditandatangani Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa bermaterai Rp. 10.000,-
- 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Retribusi/Bantuan Keuangan Umum/Bantuan Keuangan Khusus\*) Tahap I/Tahap III/Tahap IVTahap IVTahap IVTahap IVTahap IVTahap Desa Bermaterai Rp. 10.000,-;
- 5. Kwitansi Pembayaran Bermaterai Rp. 10.000,- atas nama Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa;
- 6. Fotokopi Rekening Giro yang aktif dan dilegalisir oleh Bank;
- 7. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Desa;
- 8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa;

Demikian disampaikan, sebagai bahan pertimbangan.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKATDAN DESA KABUPATEN BENGKALIS

NAMA Pangkat NIP.

Nb. \*): Coret yang tidak perlu

BUPATI BENGKALIS,

ttd

LAMPIRAN VI: PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 36 TAHUN 2021 TANGGAL : 20 Mei 2021

# KOP SKPD

## SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI

	Telah dilakukan pemeriksaan/verifikasi terhadap Kelengkapan Persyaratan Penyaluran
	Transfer Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Retribusi/Bantuan Keuangan Umum/Bantuar
	an Khusus*) Tahap I/Tahap II/Tahap III/Tahap IV*) tahun 20xx dari Desa
-	h kesimpulan bahwa permohonan desa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratar ilanjutkan ke Kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis
	Bendahara Umum Daerah untuk proses penyaluran lebih lanjut, Kelengkapan persyaratar
	berikut:
	Surat Pernyatan SKPD bahwa telah melaksanakan Verifikasi/Evaluasi usulan penyaluran
	Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Retribusi/Bantuan Keuangan Umum/Bantuar Keuangan Khusus *) Tahap I/Tahap III/Tahap IV*);
	Surat permohonan penyaluran Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasi
	Retribusi/Bantuan Keuangan Umum/Bantuan Keuangan Khusus*) Tahap I/Tahap II/Tahap III/Tahap IV *) Tahun Anggaran 20xx dari Kepala Desa;
	Surat Pakta Integeritas Penerimaan Bantuan Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasi
	Retribusi/Bantuan Keuangan Umum/Bantuan Keuangan Khusus*) Tahap I/Tahap II/Tahap
	III/Tahap IV *) dari Kepala Desa dan Kaur Keuangan bermaterai Rp. 10.000,-;
	Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Bantuan Belanja Transfer Bagi Hasi
	Pajak/Bagi Hasil Retribusi/Bantuan Keuangan Umum/Bantuan Keuangan Khusus*) Tahap
	I/Tahap II/Tahap III/Tahap IV*) dari Kepala Desa dan Kaur Keuangan bermaterai Rp 10.000,-
	Kwitansi pembayaran bermaterai Rp. 10.000,- atas nama Kepala Desa dan Kaur Keuangar Desa;
	Fotokopi Rekening Giro yang Masih Aktif atas nama Desa yang dilegalisir oleh Bank;
	Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) Desa;
	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa.
	Bengkalis,
	Pengguna Anggaran SKPD
	<u>NAMA</u>
	NIP

Nb. \*): Coret yang tidak perlu

BUPATI BENGKALIS,

ttd

LAMPIRAN VII: PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 36 TAHUN 2021 TANGGAL : 20 Mei 2021

# KOP SKPD

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK PENGAJUAN SPP-LS NOMOR: xx/xxx/xx/

- 1. Jumlah Belanja Langsung (LS) tersebut diatas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- Jumlah Belanja Langsung (LS) tersebut tidak akan digunakan oleh Pemerintah Desa untuk membiayai pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran lainnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPP-LS.

Mengetahui, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD

> <u>NAMA</u> NIP.

BUPATI BENGKALIS,

ttd

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 36 TAHUN 2021

TANGGAL : 20 Mei 2021

# KOP SKPD

RESUME KONTRAK BE	LANJA TRANSFER	R BAGI HASIL/BA	ANTUAN KEUANGAN *)
-------------------	----------------	-----------------	--------------------

1.	Nomor dan tanggal DPA/DPPA	: DP	A-xxxxxxxxxxx,tanggal xx bulan 20xx	
2.	Kode program dan nama program	: xxx	xxxxxxxx. Program	
3.	Kode kegiatan dan nama kegiatan	: xxx	xxxxxxx. Kegiatan	
4.	Kode sub kegiatan dan nama kegiatan	: xx	xxxxxxxx Sub Kegiatan	
5.	Nomor dan tanggal perjanjian	: xx	xxxxxxx, tanggal xx bulan 20xx	
6.	Addendum perjanjian	: xx	xxxxxxx, tanggal xx bulan 20xx	
7.	Nama pihak penerima	: xx	XXXXXXXXX	
8.	Alamat pihak penerima	: Jln	xxxxxxxxx	
9.	Bank/Nomor Rekening	: Ba	ık, No Rek. xxxxxxxx	
10.	Nomor NPWP	: xx.	xxx.xxx-xxx.xxx	
11.	Nilai perjanjian	Rp	x.xxxxxxxxx	
12.	Cara pembayaran	Ter	min/bertahap	
13.	Jangka waktu pelaksanaan	: xx	bulan 20xx s/d xx bulan 20xx	

Bengkalis, ..... Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD

> **NAMA** NIP.

Nb. \*): Coret yang tidak perlu

BUPATI BENGKALIS,

ttd

LAMPIRAN IX: PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 36 TAHUN 2021 TANGGAL : 20 mei 2021

# KOP SKPD

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK PENGAJUAN SPM-LS NOMOR: xx/xxx/xx/

Sehubungan dengan Surat Permintaan Membayar Langsung (SPM/LS) Nomor : 09.01/03.0.0/xxxx/LS/x.xx.xx/M/01/20xx tanggal xx Bulan 20xx yang kami ajukan sebesar Rp.x.xxx.xxxx.xxx,- (terbilang: xxxxxxxxxxxx) untuk keperluan SKPD Dinas (Nama SKPD) Tahun 20xx, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- 1. Jumlah Belanja Langsung (LS) tersebut diatas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan di laksanakan oleh Pemerintah Desa.
- 2. Jumlah Belanja Langsung (LS) tersebut tidak akan digunakan oleh Pemerintah Desa untuk membiayai pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran lainnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-LS.

Mengetahui, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD

Materi Rp. 10.000,-

> NAMA NIP.

BUPATI BENGKALIS,

ttd

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 36 TAHUN 2021 TANGGAL : 20 Mei 2021

# KOP SKPD

### SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI

Sehubungan dengan pengajuan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : xxxx/SPM-LS/xxxx/xxxx/xxx, tanggal xx bulan 20xx, untuk permintaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS, dengan alokasi dana sebesar:

Rp. xx.xxx.xxx.xxx,-(terbilang: xxxxxxxxxxx)

Bersama ini kami sampaikan pernyataan dengan sebenarnya bahwa kelengkapan dokumen penerbitan SPM di dinas (Nama SKPD) telah diverifikasi sesuai persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya guna melengkapi peryaratan pengajuan penerbitan SP2D dari bendahara umum daerah pemerintah kabupaten Bengkalis

> Bengkalis, ..... PPK SKPD

Materai Rp. 10.000,-

> **NAMA** NIP.

BUPATI BENGKALIS,

ttd

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 36 TAHUN 2021 TANGGAL : 20 Mei 2021

# KOP SKPD

			Bengl	calis,		
Nomor Sifat Lampiran Hal	:	Penting 1 (satu) berkas Permintaan Penerbitan SP2D	Yth.	Kepada Kuasa Bengkalis di -		Kabupaten
				Bengkali	<u>s</u>	
		Surat Perintah Membayar (SPM) telah d rbitan SP2D dari Kuasa BUD Kabupaten ngkapan dokumen SPM pada:				
2	2.	SKPD : Pekerjaan : Pelaksana :				
Ι	Deng	gan kelengkapan dokumen SPM sebagai beril	kut:			
Ī	Jntı	ık SPM				
[		Surat Perintah Membayar (SPM-LS)				
		Surat Pernyataan Verifikasi oleh PPK-SK	CPD be	ermaterai	Rp.10.00	0,-
[		Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak	Pengaj	uan SPP		
[		Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak	Pengaj	uan SPM		
		Surat Pernyataan Verifikasi oleh PPK-SK	CPD			
		Resume Kontrak Dana Transfer				
		Ringkasan dan Rincian Rencana Penggunaa	an (SP)	P-LS)		
[		Salinan DPA/DPPA				
		Salinan SPD				
				engkalis, . PK SKPD		••••
			<u>N</u> NI	AMA P.		
		В	UPAT	BENGK	CALIS,	

KASMARNI

ttd

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 36 TAHUN 2021 TANGGAL : 20 Mei 2021

1	
Salar Salar	
,	Street !

SKPD	
NOTA PENCAIRAN DANA (NPD	)

NO: ..... Tanggal: ......

Jenis NPD	: O Panjar	O Tanpa Panjar
PPTK	:	
Program	:	
Kegiatan	:	
Sub Kegiatan	:	
No. DPA	:	
Tahun Anggaran	:	

## Rincian Belanja:

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Sisa Anggaran	Pencaira
	Jumlah				

Di setujui oleh, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Disiapkan oleh, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





NAMA NIP.

NAMA NIP.

BUPATI BENGKALIS,

ttd

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR: 36 TAHUN 2021

TANGGAL : 20 Mei 2021

# DAFTAR BELANJA TRANSFER (BELANJA BANTUAN BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL RETRIBUSI/BANTUAN KEUANGAN UMUM/BANTUAN KEUANGAN KHUSUS\*) TAHUN ANGGARAN 20xx

NO	NAMA KECAMATAN/DESA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
I	Kecamatan Bengkalis			
1	Desa Kelapapati			
2	Desa Pedekik			
3	Desa Pangkalan Batang			
4	Desa Sebauk			
5	Desa Teluk Latak			
6	Desa Meskom			
7	Desa Senggoro			
8	Desa Air putih			
9	Desa Sei Alam			
10	Desa Penampi			
11	Seterusnya			

Nb. \*): Coret yang tidak perlu

BUPATI BENGKALIS,

ttd

LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 36 TAHUN 2021

TANGGAL: 20 Mei 2021

# KOP SKPD

## SURAT PERYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

Kami selaku Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa ...... dengan ini menyatakan bertanggungjawab dalam penggunaan dana yang telah di terima dari APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 20xx melalui Belanja Transfer (Alokasi Dana Desa/Bantuan Keuangan Khusus) Tahap......, telah dibelanjakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun rincian penggunaan dana tersebut dapat kami laporkan sebagai berikut :

1.	Jumlah dana yang diterima	: Rp. xxxxxxxxxxxxx,-	
2.	Jumlah dana yang di belanjakan	: Rp. xxxxxxxxxxxxxx,-	
3.	Jumlah sisa dana	: Rp. xxxxxxxxxxxxxx,-	
4.	Jumlah pengajuan dana tahap saat ini	: Rp. xxxxxxxxxxxxx,-	
		Bengkalis,	
	KEPALA DESA	KAUR KEUANGAN	

MENGESAHKAN,

SEKRETARIS DESA

BUPATI BENGKALIS,

ttd